



**PUTUSAN**

**No. 864 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAJUDDIN ;  
tempat lahir : Bima ;  
umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Desember 1984 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Perumahan Lewirato, Jalan  
Kesejahteraan No. 1 Kelurahan  
Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota  
Bima ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Anggota Polri ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAJUDDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekitar jam 09.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat diruangan SPK Polres Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terhadap orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang duduk bersama saksi Juaridah M. Ali kemudian tiba-tiba Terdakwa Fajuddin melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan menggunakan kata-kata yaitu : WAURA DUA KALI NGGOMI DOHO NGGAHI DI WEI NAHU KA HADEKU NGGOMI DODO DUA DAN AKAN SAYA LENYAPKAN DIDUNIA INI, yang artinya : “sudah dua kali bilang kepada isteri saya dan apabila satu kali lagi kalian bilang ke isteri saya, saya akan bunuh kalian dan akan saya lenyapkan di dunia ini” ,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAJUDDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekitar jam 03.45 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di Gang samping kiri rumah saksi korban Sumarni M. Ali RT. 06 RW. 02 Kampung Pane, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Sumarni M. Ali dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Fajuddin berdiri didepan rumah saksi korban Sumarni M. Ali menghadap arah utara sedangkan saksi korban dengan kata-kata “NA NGGEA LA NI KE” yang artinya “ Sumarni itu dukun santet”, selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil orang-orang disekitar kampung untuk membakar rumah saksi korban, sehingga banyak yang datang kerumah saksi korban, tetapi orang-orang tersebut tidak berbuat apa-apa / tidak membakar rumah saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa nama baiknya tercemar dan membuat perasaannya tidak enak, sakit hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 22 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fajuddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 344/PID.B/2010/PN.RBI tanggal 18 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 155/PID/2010/PT.MTR tanggal 5 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 344/PID.B/2010/PN.RBI tanggal 18 Oktober 2010 yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Fajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid/2011



4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 344/PID.B/2010/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. . 344/PID.B/2010/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Februari 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 01 Februari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada 07 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan hakim majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan “tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal “ :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, padahal pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sama sekali telah mengabaikan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yakni bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2010 sekitar jam 09.00 wita bertempat diruangan SPK Polresta Bima, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan kata-kata yaitu : WAURA DUA KALI NGGOMI DOHO NGGAHI DI WEI NAHU KA HADEKU NGGOMI DODO DUA DAN AKAN SAYA LENYAPKAN DIDUNIA INI, yang artinya : “sudah dua kali bilang kepada isteri saya dan apabila satu kali lagi kalian bilang ke isteri saya dan apabila satu kali lagi kalian bilang ke isteri saya, saya akan bunuh kalian dan akan saya lenyapkan didunia ini” ,

Bahwa pertimbangan hukum ini seharusnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang kami uraikan dalam surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2010, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 183, 185, dan 189 KUHP ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah Terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan keputusan percobaan 4 bulan (8 bulan) keputusan ini sudah sangat memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh Pemohon, karena tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kekhilafan dan kelalaian yang belum menimbulkan akibat yang fatal terhadap Termohon ;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Mataram dan telah diputus dengan menghukum Pemohon 2 bulan kurungan yang hanya memperbaiki isi putusan Pengadilan Negeri atau pengadilan pertama, putusan mana dirasakan sangat berat dan tidak setimpal dengan perbuatan pemohon selaku Terdakwa yang semata-mata tidak berniat mencelakakan orang lain karena perbuatan Terdakwa semata-mata didorong oleh suasana keluarga dan keadaan yang membuat pemohon sedikit tidak kontrol emosi yang sifatnya sesaat ;

Bahwa pemohon sekarang telah mendapat hukuman yang menyangkut tugas dan kedinasan maupun hukuman berdasarkan putusan pengadilan, beban moral serta hukuman secara pidana telah dan tengah dijalankan saat ini kemudian dibebani lagi dengan hukuman kurungan 2 bulan penjara atas perubahan perbaikan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi ini adalah sangat mengganggu kelancaran tugas pemohon selaku anggota Polri yang sekarang tengah melaksanakan tugas sebagai anggota POLSEK terpencil di Kabupaten Bima, oleh karena itu mohon perubahan perbaikan putusan oleh yang mulia hakim agung yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dari kurungan 2 bulan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Judex Facti dapat langsung memilih dakwaan mana yang dianggap lebih tepat dan dalam hal ini Judex Facti memilih dakwaan kedua ;

Bahwa karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid/2011



Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau kurang dari batas minimal ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA** dan  
Terdakwa / **FAJUDDIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi :  
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua :

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**MACMUD RACHIMI, SH. MH**

NIP. 040.018.310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)